

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kebutuhan akan dana sebagai alat untuk melakukan kegiatan ekonomi dalam Kehidupan ekonomi sehari-hari sangat diperlukan, setiap orang memiliki kondisi ekonomi yang berbeda-beda, ada yang mempunyai cukup dana untuk melakukan kegiatan ekonomi ada juga beberapa orang yang belum memiliki dana untuk melakukan kegiatan ekonomi. Berbagai macam pekerjaanpun dilakukan untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari. Petani merupakan orang yang pekerjaannya dengan cara bercocok tanam pada suatu tanah, meskipun masih banyak orang yang kekurangan atau bahkan tidak memiliki lahan untuk bercocok tanam.

Masyarakat di Desa Lebengjumuk Kecamatan Grobogan Kabupaten Grobogan mayoritas memiliki pekerjaan sebagai petani, namun karena banyaknya warga yang kekurangan lahan, mereka akhirnya mempunyai gagasan untuk melakukan kegiatan pertanian pada tanah negara yang pengelolaannya dikuasai oleh Perum Perhutani. Berdasarkan Pasal 1 angka (2) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2021 tentang Hak Pengelolaan, Hak Atas Tanah, Satuan Rumah Susun, dan Pendaftaran Tanah menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan tanah negara adalah “tanah yang tidak dilekati dengan sesuatu hak atas tanah, bukan tanah wakaf, bukan tanah ulayat dan/atau bukan merupakan aset barang milik negara/barang milik daerah”.

Dari sekian jenis hak atas tanah yang berlaku di Indonesia, hak pengelolaan merupakan salah satu jenis hak atas tanah yang diakui keberadaannya atau keabsahannya oleh hukum. Keberadaan hak pengelolaan bukan merupakan hak atas tanah yang didasarkan pada Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria, akan tetapi hak pengelolaan diatur di dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2021 tentang Hak Pengelolaan, Hak Atas Tanah, Satuan Rumah Susun, dan Pendaftaran Tanah. Berdasarkan Pasal 1 angka 3 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2021 tentang Hak Pengelolaan, Hak Atas Tanah, Satuan Rumah Susun, dan Pendaftaran Tanah menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan hak pengelolaan adalah “hak menguasai dari negara yang kewenangan pelaksanaannya sebagian dilimpahkan kepada pemegang hak pengelolaan”.

Bagi masyarakat yang tinggal di sekitar hutan, hutan merupakan sumber ketahanan pangan, karena masyarakat bisa memanfaatkan hasil hutan dengan menanam berbagai jenis tanaman kehutanan, pertanian, dan perkebunan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari.¹ Awal mula di wilayah Grobogan khususnya di Desa Lebengjumuk, hutan masih terpelihara dengan baik dengan banyaknya pohon jati yang berumur puluhan tahun. Namun pada tahun 1998-1999 terjadi penjarahan hutan secara membabi-buta yang dilakukan oleh masyarakat setempat dan bahkan masyarakat dari

¹ Forestdigest.com, “*Hutan Untuk Ketahanan Pangan*”
<https://www.forestdigest.com/detail/944/hutan-ketahanan-pangan>, 24 Mei 2023

luar desa dengan alasan krisis moneter kaum pedesaan. Pada tahun itu ekonomi sangat sulit, dengan alasan menyambung hidup masyarakat akhirnya melakukan penebangan pohon secara liar, namun karena terlalu banyak masyarakat yang ikut serta dalam penjarahan tersebut pihak Perum Perhutani tidak berani melawan masyarakat, yang mengakibatkan hutan menjadi gundul.

Pada tahun 2000 tokoh-tokoh masyarakat beserta aparat Desa Lebengjumuk mengumpulkan masyarakat yang kemudian membentuk Lembaga Masyarakat Desa Hutan (LMDH) yang diberi nama Wono Tani Manunggal. Sekitar 90% masyarakat Desa Lebengjumuk bergabung menjadi anggota LMDH Wono Tani Manunggal. Warga yang tergabung menjadi anggota berhak mendapat lahan garapan seluas 1/4 hektar dengan catatan harus membantu Perum Perhutani menanam pohon jati pada lahan bagiannya masing-masing. Seluruh anggota LMDH mendapat bagian 1/4 secara merata kecuali ketua dan para pengurus LMDH, mereka mendapatkan bagian 1/2 hektar lahan garapan dengan alasan pekerjaannya dalam mengurus lembaga sangat melelahkan.²

Pada awal petani mulai menggarap lahan dan menanam pohon jati terjadi perjanjian antara petani dengan oknum pegawai Perum Perhutani yang diantaranya disampaikan oleh oknum Perum Perhutani bahwa pada saat pohon jati dipanen nanti maka petani juga akan mendapatkan bagian dari penjualan jati yang telah ditanam petani. Perjanjian antara petani

² Suyatno, "Wawancara Pribadi", Anggota LMDH, Grobogan, 22 Agustus 2022.

dengan oknum pegawai Perum Perhutani dibuat secara lisan yang mengakibatkan kurang memiliki kekuatan hukum yang kuat untuk mengikat kedua belah pihak. Pada tahun 2009 pohon jati yang telah berumur 9 tahun sudah tumbuh besar dan tinggi yang mengakibatkan tanaman petani menjadi kekurangan sinar matahari karena tertutupi oleh daun-daun pohon jati. Dari sinilah terjadi konflik antara petani dengan Perum Perhutani dimana petani merasa dirugikan akibat tingginya pohon jati yang akhirnya mereka mempunyai inisiatif untuk menebang pohon jati tersebut. Penebangan pohon jati ini dilakukan secara diam-diam yang mengakibatkan oknum pegawai Perum Perhutani kesulitan untuk menangkap pelaku penebangan pohon jati tersebut.

Seiring berjalannya waktu penebangan pohon jati secara diam-diam ini yang awalnya dilakukan oleh satu atau dua orang saja malah menjadi kebiasaan untuk masyarakat bahkan masyarakat dari luar desa Lebengjumuk juga ikut serta dalam penebangan pohon jati. Ada juga beberapa petani yang curang untuk mendapatkan lahan garapan baru, yaitu dengan cara mereka membersihkan rumput-rumput yang ada di sekitar pohon jati dan kemudian ditanami bibit jagung, namun jagung yang ditanam petani ini tidak bisa tumbuh besar karena masih banyaknya pohon jati di sekitarnya. Petani yang curang ini bersabar selama 2-3 tahun menggarap lahan barunya namun jagung yang ia tanam tetap tidak bisa besar yang akhirnya mereka menebang pohon jati yang menghalangi pertumbuhan tanaman jagungnya, dari sinilah awal timbulnya kesewenang-wenangan

beberapa orang. Beberapa tokoh masyarakat yang berani menumpas hutan untuk membuka lahan baru maka ia akan mendapatkan lahan garapan, dengan kata lain siapa yang terlebih dahulu menumpas hutan dan membuka lahan baru maka orang tersebutlah yang berhak menggarap lahan tersebut.

Hal ini menyebabkan ketidakadilan antara para petani, dimana ada beberapa petani yang tidak berani untuk melakukan penumpasan hutan yang mengakibatkan ia tidak mendapat lahan garapan. Konflik sering juga terjadi antara para petani penggarap, yang terjadi ketika mereka saling merebutkan lahan garapan. Konflik ini terjadi karena tidak adanya bukti yang sah mengenai siapa yang berhak menggarap lahan garapan. Kadang terjadi beberapa orang yang merasa telah menguasai lahan garapan menjual lahan garapannya kepada petani lain. Dalam kondisi demikian, pemerintah tentunya harus hadir turun tangan memberikan solusi untuk memecahkan masalah tersebut, maka dari itu Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan mengeluarkan kebijakan tentang Perhutanan Sosial dengan menerbitkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. 83 Tahun 2016 tentang Perhutanan Sosial, dan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. 39 Tahun 2017 tentang Perhutanan Sosial di Wilayah Kerja Perum Perhutani.

Berdasarkan Pasal 1 angka 1 Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. 39 Tahun 2017 tentang Perhutanan Sosial di Wilayah Kerja Perum Perhutani menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan Perhutanan Sosial di Wilayah Kerja Perum Perhutani adalah : “sistem pengelolaan

hutan lestari yang dilaksanakan dalam kawasan hutan negara yang dikelola oleh Perum Perhutani yang dilaksanakan oleh masyarakat sebagai pelaku utama untuk meningkatkan kesejahteraannya, keseimbangan lingkungan dan dinamika sosial budaya dalam bentuk izin pemanfaatan hutan”. Tujuan dari program Perhutanan Sosial adalah untuk mewujudkan pemerataan ekonomi, memperkuat produksi sektor berbasis pangan yaitu pertanian, peternakan, perikanan, membuka akses kesempatan kerja yang lebih luas dan diharapkan mampu memberikan kontribusi terhadap peningkatan kinerja perekonomian nasional.³

Dengan adanya sistem perhutanan sosial tersebut seharusnya menjadi kesempatan untuk para Petani memperoleh hak pakai atas tanah negara yang pengelolaannya dikuasai oleh Perum Perhutani. Berdasarkan Pasal 51 ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia tentang Hak Pengelolaan, Hak Atas Tanah, Satuan Rumah Susun, dan Pendaftaran Tanah menyebutkan bahwa tanah yang dapat diberikan dengan hak pakai meliputi : “tanah negara, tanah hak milik, dan tanah hak pengelolaan”, akan tetapi karena masih minimnya pengetahuan para petani untuk mengajukan Izin Pemanfaatan Hutan Perhutanan Sosial (IPHPS) maka banyak petani nekat menggarap lahan hutan secara liar atau ilegal. Dari hal ini pihak Perum Perhutani memanfaatkan keadaan tersebut untuk melakukan pungutan liar kepada para petani, pungutan liar ini biasa disebut oleh petani Desa

³ Puspitasari, Saragih, Navalino, “*Perhutanan Sosial Dalam Mendukung Pemberdayaan Masyarakat Dari Perspektif Ekonomi Pertahanan*”, Jurnal Ekonomi Pertahanan, Volume 5 Nomor 1, 2019, hlm. 122.

Lebengjumuk sebagai “uang bakaran”. Kepada oknum pegawai Perum Perhutani tingkat bawah, Petani rutin membayar uang bakaran setiap masa panen, yang besarnya dihitung berdasarkan luas lahan yang digarap oleh petani. Di lokasi hutan Desa Lebengjumuk dengan luas 1 hektar lahan garapan petani biasa membayar sebesar Rp. 500.000, padahal semua modal awal seperti bibit jagung, pupuk disediakan sendiri oleh petani. Namun meskipun begitu ada beberapa petani malah menganggap pembayaran uang bakaran ini bukan sebagai pungutan liar tetapi sebagai tanda terimakasih oleh petani. Petani menganggap oknum pegawai Perum Perhutani telah memberikan kesempatan kepada mereka untuk dapat memanfaatkan lahan hutan. Mereka tidak merasa dirugikan sama sekali oleh oknum pegawai Perum Perhutani karena meskipun mereka menggarap lahan dengan luas 1 hektar dan ketika mengalami gagal panen, pembayaran uang bakaran tidak harus sebesar Rp. 500.000 yaitu bisa Rp. 400.000 atau Rp. 300.000 tergantung kesepakatan kedua belah pihak.

Berdasarkan pada latar belakang tersebut, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“AKIBAT HUKUM BAGI PETANI YANG TIDAK MEMILIKI LEGALITAS PENGELOLAAN HUTAN DI DESA LEBENGJUMUK KECAMATAN GROBOGAN KABUPATEN GROBOGAN”**

B. Perumusan Masalah

1. Mengapa petani Desa Lebengjumuk Kecamatan Grobogan Kabupaten Grobogan bercocok tanam di tanah perhutani tanpa memiliki legalitas pengelolaan hutan?
2. Bagaimana akibat hukum bagi petani Desa Lebengjumuk Kecamatan Grobogan Kabupaten Grobogan yang mengerjakan lahan hutan yang tidak memiliki legalitas pengelolaan hutan?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk Mengetahui alasan petani Desa Lebengjumuk Kecamatan Grobogan Kabupaten Grobogan bercocok tanam di tanah perhutani tanpa memiliki legalitas pengelolaan hutan.
2. Untuk mengetahui akibat hukum bagi petani Desa Lebengjumuk Kecamatan Grobogan Kabupaten Grobogan yang menggarap lahan hutan yang tidak memiliki legalitas pengelolaan hutan.

D. Kegunaan Penelitian

1. Kegunaan Teoritis.

Sebagai sumbangan pemikiran untuk pengembangan hukum perdata khususnya mengenai legalitas pengelolaan hutan.
2. Kegunaan Praktis
 - a. Bagi Pemerintah, hasil penelitian ini diharapkan berguna untuk perkembangan pengelolaan hutan;
 - b. Bagi masyarakat, hasil penelitian ini diharapkan berguna untuk mendapatkan akses legal pengelolaan hutan.

E. Sistematika Penulisan

Untuk mempermudah melihat dan mengetahui pembahasan yang ada pada skripsi ini secara menyeluruh, maka perlu dikemukakan sistematika yang merupakan kerangka dan pedoman penulisan skripsi. Penyajian skripsi ini menggunakan sistematika penulisan sebagai berikut:

1. Bagian Awal Skripsi

Bagian awal memuat halaman sampul depan, halaman judul, halaman pengesahan, halaman pernyataan bebas plagiarisme, halaman persembahan, kata pengantar, abstrak, daftar isi, daftar tabel/grafik/gambar, dan daftar singkatan.

2. Bagian Utama Skripsi

Bagian utama terbagi atas bab dan sub bab, yaitu sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN, yang di dalamnya menguraikan tentang latar belakang, perumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA, yang di dalamnya menguraikan tentang pengertian hubungan hukum, akibat hukum, petani, legalitas, pengelolaan, hutan, dan tanah pertanian.

BAB III METODE PENELITIAN, yang di dalamnya berisi metode penelitian yang digunakan oleh peneliti, yang meliputi: Metode Pendekatan, Spesifikasi Penelitian, Metode Penentuan Sampel, Metode Pengumpulan Data, Metode Pengolahan dan Penyajian Data, Metode Analisis Data

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN, yang di dalamnya berisi hasil penelitian dan pembahasan yang menghubungkan fakta atau data yang diperoleh dari hasil penelitian pustaka atau hasil penelitian lapangan dengan teori atau Peraturan Perundang-Undangan yang dipaparkan dalam Bab II Tinjauan Pustaka.

BAB V PENUTUP, yang di dalamnya berisi kesimpulan dan saran dari seluruh penelitian yang telah dilakukan.

3. Bagian Akhir Skripsi

Bagian akhir dari skripsi ini berisi tentang daftar pustaka dan daftar lampiran